# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Pergaulan sosial masyarakat melibatkan interaksi antar individu yang menciptakan situasi hukum perdata, yaitu kontrak yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.[1] Interaksi ini menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap orang saling mengikatkan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Dalam konteks masyarakat hukum adat di Bali, interaksi ini sering kali terwujud melalui pemanfaatan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga lokal. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan krama desa dalam mengelola perputaran ekonomi di tingkat akar rumput.[2] Keberadaan LPD mencerminkan kemandirian ekonomi desa adat yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap operasionalnya.

Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan entitas keuangan unik yang dimiliki oleh Desa Adat di Bali dan berfungsi sebagai penunjang kesejahteraan krama. Sebagai lembaga milik komunal, LPD memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi desa agar tetap kuat dalam menghadapi arus globalisasi. Pengelolaan LPD dilakukan secara mandiri oleh

[1] Sari, A.P., et.al., 2025. **Kajian Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku.** Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, PT. Hasba Edukasi Mandiri, vol. 2, no. 1, hlm.160-169.

[2] Suryanata, I.G.N.P., 2019. **Sinergisitas Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Dalam Membangun Perekonomian Masyarakat.** Jurnal Manajemen Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, vol. 16, no. 1, hlm.206-229.

krama desa dengan supervisi dari para prajuru desa adat setempat. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan yang tinggi di antara masyarakat terhadap keberlangsungan hidup lembaga keuangan tersebut. Melalui LPD, modal yang ada di desa diputar kembali untuk kepentingan pembangunan fisik maupun spiritual di lingkungan desa adat itu sendiri.[3]

Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh LPD Desa Adat Tegal Tugu untuk membantu perekonomian krama adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA).[4] Produk KTA ini dirancang khusus untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan tanpa harus terbebani oleh persyaratan jaminan kebendaan yang rumit. Dalam sistem KTA, kepercayaan menjadi modal utama yang diletakkan oleh pihak LPD kepada debitur yang merupakan anggota masyarakat desa setempat. Prosedur yang lebih ringkas dan cepat menjadikan KTA sebagai pilihan favorit bagi pelaku usaha mikro maupun kebutuhan konsumsi mendesak. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersimpan risiko yang cukup besar bagi stabilitas likuiditas LPD jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Kepercayaan dalam pemberian KTA didasarkan pada hubungan emosional dan sosial yang kuat antar krama di Desa Adat Tegal Tugu. Sebagai bagian dari satu kesatuan masyarakat hukum adat, setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik diri dan keluarganya di mata publik. Pemberian kredit ini merupakan bentuk dukungan nyata desa terhadap peningkatan taraf

---

[3] Hadiati, M., Julianti, L., Syailendra, M.R., Marfungah, L. And Gunawan, A.S., 2021. **Peran Desa Adat Dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan (Lpd) Di Bali.** Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, Universitas Tarumanagara, vol. 5, no. 2, hlm.580.

[4] Putra, I.N.E.P., Sukandia, I.N. And Putra, I.M.A.M., 2025. **Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Di Lpd Desa Adat Tegal Kabupaten Badung**. Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, vol. 7, vol. 3, hlm.311-317.

hidup warganya agar mampu mandiri secara ekonomi. LPD berperan sebagai motor penggerak yang menyediakan bahan bakar berupa dana segar untuk menghidupkan usaha-usaha kecil di pedesaan. Dengan demikian, KTA bukan hanya sekadar produk perbankan, melainkan wujud solidaritas sosial dalam bingkai ekonomi kerakyatan.

Dalam tinjauan hukum perdata, perjanjian kredit antara LPD dan nasabah merupakan suatu bentuk kontrak yang menimbulkan perikatan hukum yang sah. Perjanjian ini harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal.[5] Ketika nasabah menandatangani perjanjian kredit, mereka secara otomatis mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pokok beserta bunga sesuai jangka waktu yang ditentukan. Di sisi lain, LPD berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan dan berhak menerima pengembaliannya di masa depan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang menjadi nyawa dari keberlangsungan transaksi keuangan di tingkat desa.

Meskipun didasari oleh semangat saling membantu, pelaksanaan perjanjian kredit di LPD Desa Adat Tegal Tugu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dinamika ekonomi masyarakat yang fluktuatif sering kali menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.[6] Perubahan kondisi keuangan debitur, kegagalan usaha, hingga keperluan mendesak lainnya dapat mengganggu jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Situasi ini memicu

[5] Syamsiah, D., 2021. **Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian**. Jurnal Inovasi Penelitian, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, vol. 2, no. 1, hlm.327-332.

[6] Astriyanti, N.L.D., et.al., 2023. **Kepuasan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank: Lembaga Perkreditan Desa.** CV. Intelektual Manifes Media.

munculnya risiko kredit macet yang dapat mengancam kesehatan keuangan LPD secara keseluruhan. Jika tidak segera ditangani, penumpukan kredit macet akan mengurangi kemampuan LPD dalam menyalurkan kredit kembali kepada krama lainnya.

Kondisi di mana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya secara hukum disebut dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji.[7] Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap lalai apabila ia tetap tidak memenuhi prestasinya setelah batas waktu yang ditentukan berakhir.[8] Wanprestasi dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) menjadi masalah yang sangat kompleks karena ketiadaan barang jaminan yang bisa disita secara langsung oleh kreditur.[9] LPD tidak memiliki objek kebendaan yang dapat dieksekusi melalui pelelangan untuk menutupi kerugian akibat gagal bayar tersebut. Oleh karena itu, posisi hukum LPD menjadi cukup rentan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaminan fisik.

Dampak dari wanprestasi terhadap perjanjian kredit mengakibatkan kerugian nyata bagi pihak LPD yang bertindak sebagai kreditur dalam hubungan hukum tersebut. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial berupa hilangnya potensi pendapatan bunga, tetapi juga merusak sistem manajemen risiko yang telah disusun. Selain itu, kredit macet yang tinggi dapat menurunkan tingkat

---

[7] Salim, S., Sili, E.B. And Wardani, N.K., 2022. **Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt. Gs/2020/Pn. Bjw).** Commerce Law, Universitas Mataram, vol. 2, no. 2, hlm. 244.

[8] Mehaga S, M.H., 2022. **Pengakhiran Kontrak Sebelum Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Yang Mengantisipasi Kegagalan Pelaksanaan Kewajiban.** " Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, vol. 2, no. 2, hlm. 34.

[9] Widagda, I.M.N. and Primantari, A.A.A., 2025. **Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Melalui Perspektif Hukum Positif di Indonesia**. Jurnal Media Akademik (Jma), PT. Media Akademik Publisher, vol. 3, no. 1, hlm. 5.

kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme pengurus LPD. Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat stabilitas LPD sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepercayaan krama desa. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah wanprestasi harus dilakukan dengan cermat agar tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Di Desa Adat Tegal Tugu, penyelesaian kredit macet memerlukan pendekatan yang unik karena melibatkan unsur tradisi dan budaya Bali yang kental. Lahan dan properti di Bali sering kali memiliki nilai spiritual dan warisan yang dalam bagi komunitas lokal. Namun, karena KTA tidak menggunakan lahan sebagai jaminan, maka pendekatan penyelesaian harus beralih pada aspek personal dan sosial debitur. Prajuru desa adat sering kali dilibatkan untuk melakukan mediasi antara pengurus LPD dengan pihak nasabah yang bermasalah.[10] Langkah ini diambil untuk menjaga keharmonisan desa serta mencari solusi terbaik yang tidak memberatkan salah satu pihak secara berlebihan.

Teori Pacta Sunt Servanda menegaskan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[11] Prinsip ini menuntut nasabah KTA di LPD Desa Adat Tegal Tugu untuk mematuhi setiap klausul yang telah disepakati bersama dengan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian yang dilandasi itikad baik diharapkan dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan yang merugikan pihak ketiga. Dalam konteks LPD, pihak

[10] Dewi, N.N.S., et.al., 2024. **Strengthening Traditional Village Regulations For Anticipating Non-Performing Loans at Village Credit Institutions: Penguatan Aturan Desa Adat Untuk Mengantisipasi Kredit Bermasalah Di Lembaga Perkreditan Desa.** Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement, Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI), vol. 4, no. 2, hlm.212-218.

[11] Tanjaya, W. and Wijaya, E.T., 2025. **Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanpestasi.** Unes Journal Of Swara Justisia, Universitas Prima Indonesia, vol. 9, no. 2, hlm. 261-267.

ketiga yang dimaksud adalah seluruh krama desa yang dananya dikelola oleh lembaga tersebut. Ketidakpatuhan satu orang debitur secara tidak langsung dapat merugikan kepentingan kolektif seluruh anggota masyarakat desa adat.

Seiring berkembangnya populasi dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, permintaan akan modal melalui KTA terus mengalami kenaikan. Hal ini menuntut pengurus LPD Desa Adat Tegal Tugu untuk lebih selektif dalam memberikan pinjaman guna menghindari risiko gagal bayar di masa depan. Meskipun tanah dan properti memiliki nilai ekonomi yang tinggi, banyak krama yang belum mampu menggunakannya sebagai agunan karena kendala sertifikasi atau status tanah adat.[12] Hal inilah yang mendorong populernya KTA sebagai solusi cepat namun berisiko tinggi bagi pihak pemberi kredit. Pengaturan mengenai mekanisme pemberian kredit harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan dinamika hukum dan ekonomi saat ini.

Dalam masyarakat modern, kepastian hukum merupakan elemen krusial yang harus ada dalam setiap transaksi bisnis, termasuk di lingkungan desa adat. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha maupun lembaga keuangan akan merasa ragu untuk melakukan aktivitas ekonomi yang produktif. Dokumen hukum seperti akta perjanjian kredit menjadi dasar bagi para pihak untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi sengketa di kemudian hari.[13] Di LPD Desa Adat Tegal Tugu, dokumen-dokumen ini harus disusun dengan teliti agar memiliki kekuatan

[12] Arisaputra, M.I. and Mardiah, S.W.A., 2019. **Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif.** Amanna Gappa, Universitas Hasanuddin, vol. 27, no. 2, hlm. 67-87.

[13] Martinelli, I., Kambuno, A.D.A. and Iwan, K.N., 2025. **Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Perjanjian Kredit Yang Cacat Formil: Studi Putusan Ma No. 811k/Pdt/2022.** Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora, Penerbit Jurnal, vol. 5, no. 2, hlm.325-335.

pembuktian yang kuat di depan hukum. Kepastian hukum dalam penyelesaian KTA macet akan memberikan rasa aman bagi pengurus dalam menjalankan tugas operasionalnya sehari-hari.

Salah satu tantangan dalam penyelesaian KTA yang macet adalah kurangnya kesadaran hukum sebagian nasabah mengenai konsekuensi dari wanprestasi. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa karena LPD adalah milik desa sendiri, maka kewajiban pembayaran bisa diabaikan atau ditunda tanpa sanksi yang jelas. Padahal, setiap rupiah yang dipinjam merupakan dana milik krama desa lainnya yang juga membutuhkan perlindungan hukum. Pemahaman mengenai tanggung jawab hukum sangat penting agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan fasilitas kredit. Edukasi mengenai literasi keuangan dan aspek hukum perdata perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak pengelola LPD.[14]

Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau musyawarah mufakat selalu menjadi prioritas utama dalam lingkungan masyarakat adat di Bali.[15] Hal ini selaras dengan prinsip bahwa lahan dan relasi sosial di Bali memiliki keterkaitan spiritual yang mendalam dengan eksistensi masyarakat setempat. Jika musyawarah gagal, barulah langkah-langkah yang lebih formal atau penggunaan sanksi adat dipertimbangkan sebagai upaya terakhir. Namun, langkah hukum formal sering kali dihindari karena dianggap dapat merusak kerukunan antar warga

[14] Nento, H.P., et.al., 2025. **Peningkatan Literasi Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan: Strategi Edukasi Bagi Umkm Modern Di Kecamatan Dungingi**. Abdimas Awang Long, LPPM STIH AWANG LONG, vol. 8, no. 1, hlm.137-150.

[15] Mayasari, I.D.A.D. and Rudy, D.G., 2021. **Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali: Indonesia**. Kertha Wicaksana, Universitas Warmadewa, vol. 15, no. 2, hlm.90-98.

desa. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme internal LPD dalam menagih kredit macet menjadi sangat vital untuk menjaga kelangsungan lembaga.

Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas bahwa penanganan kredit tanpa agunan yang mengalami kemacetan memerlukan strategi khusus yang menggabungkan aspek hukum positif dan kearifan lokal.[16] Peneliti merasa perlu untuk melakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana LPD Desa Adat Tegal Tugu menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonominya. Perlindungan terhadap dana masyarakat harus tetap diutamakan tanpa mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses penagihannya. Permasalahan ini sangat relevan untuk diteliti mengingat LPD adalah jantung ekonomi bagi sebagian besar masyarakat pedesaan di Bali. Oleh karena itu, ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk memberikan kontribusi nyata bagi penguatan lembaga adat.

Berdasarkan paparan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang Mengalami Kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar"**. Melalui karya ilmiah ini, diharapkan dapat tercipta rekomendasi yang aplikatif bagi pengurus LPD dalam menghadapi tantangan kredit macet di masa depan. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi masyarakat Desa Adat Tegal Tugu pada khususnya. Dengan semangat pengabdian

[16] Susilowati, D., et.al., 2024. **Antologi Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kearifan Lokal.** Tohar Media, hlm. 37.

dan ketelitian ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit tanpa agunan (KTA) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit tanpa agunan (KTA) mengalami kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar?

## 1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup isu adalah aspek yang sangat krusial untuk ditetapkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap diskusi berikutnya. Untuk memastikan bahwa pembahasan isu menjadi lebih fokus, penulis menetapkan batasan pada penelitian ini. Berikut adalah batasan yang ditentukan:

1. Dalam studi ini, membahas mekanisme pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang meliputi proses pengajuan kredit oleh krama desa, kriteria penilaian kepercayaan (creditworthiness), hingga prosedur pencairan dana tanpa jaminan fisik.

2. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus LPD dan pihak Desa Adat terhadap Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang mengalami kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, khususnya mengenai langkah-langkah penagihan, mediasi, serta penerapan sanksi administratif atau adat terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

## 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum adat terkait lembaga keuangan desa.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, mulai dari proses pengajuan oleh nasabah hingga prosedur verifikasi dan pencairan dana oleh pengurus LPD.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pihak LPD dan Desa Adat ketika Kredit Tanpa Agunan (KTA) mengalami kemacetan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat

Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, serta dampaknya terhadap stabilitas likuiditas LPD Desa Adat Tegal Tugu.

## 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan eksplorasi yang dilakukan dengan cara ilmiah, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pengambilan keputusan dari data dengan menerapkan metode serta teknik tertentu.[17] Dalam rangka menjawab permasalahan mengenai mekanisme pemberian dan penyelesaian kemacetan Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar secara komprehensif, maka disusunlah metode penelitian sebagai berikut:

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris.[18] Berdasarkan pernyataan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum yang bersifat empiris adalah penelitian yang mengambil informasi langsung dari data primer atau informasi yang didapat secara langsung dari masyarakat.[19] Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks-teks normatif yang bersifat statis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dilihat sebagai suatu gejala sosial yang dinamis dalam interaksi antarmanusia. Penelitian hukum berbasis empiris atau socio-legal

[17] Ramdhan, M., 2021. **Metode Penelitian**. Cipta Media Nusantara, hlm. 87.

[18] Rifa'i, I.J., 2023. **Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum**. Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 6.

[19] Nugroho, S.S., Haryani, A.T. And Farkhani, F., 2020. **Metodologi Riset Hukum**. Surakarta: Oase Pustaka, hlm. 41.

merupakan suatu pendekatan dalam mengeksplorasi hukum sebagai subjek penelitian yang tidak hanya dianggap sebagai bidang yang bersifat preskriptif dan praktis semata, namun juga bersifat empiris atau kenyataan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law).[20]

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan di lapangan melalui observasi langsung dan pendekatan lapangan guna memahami secara mendalam bagaimana regulasi internal LPD serta norma-norma hukum yang berlaku bekerja secara nyata dalam mengatasi masalah kemacetan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Penulis memilih jenis penelitian ini agar dapat melihat secara objektif kesenjangan atau kesesuaian antara das sollen (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan das sein (apa yang senyatanya terjadi di lapangan).[21] Fokus utama dari penelitian hukum empiris ini adalah untuk memotret proses pemberian kredit serta langkah-langkah konkret yang diambil oleh pengurus LPD Desa Adat Tegal Tugu saat menghadapi debitur yang melakukan wanprestasi, di mana ketiadaan agunan fisik menjadi tantangan utama dalam penegakan hak-hak kreditur. Melalui metode ini, diharapkan dapat terungkap efektivitas dari implementasi kebijakan internal LPD dalam menjaga stabilitas keuangan desa adat di tengah dinamika ekonomi masyarakat.

[20] Sepriano, S. and Yani, R.S., 2025. **Metodologi Penelitian Bidang Hukum**. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 21.

[21] Arifin, M.D., et.al., 2026. **Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum**. CV. Edu Akademi, hlm. 9.

### 1.5.2. Jenis Pendekatan

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan utama guna membedah permasalahan hukum yang ada secara komprehensif, yaitu:

**a. Pendekatan Fakta (Fact Approach)**

Metode yang dilakukan dengan cara penyelidikan secara langsung dan mendalam di area yang menjadi fokus penelitian, dalam hal ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta konkret terkait pelaksanaan pemberian kredit dan hambatan nyata yang muncul saat terjadi kemacetan pembayaran pada produk Kredit Tanpa Agunan (KTA).[22] Fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, baik berupa prosedur administrasi maupun tindakan nyata pengurus LPD, kemudian dianalisis serta ditinjau berdasarkan undang-undang, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang LPD, serta peraturan internal LPD yang relevan. Pendekatan ini berfungsi sebagai pedoman untuk menemukan kesesuaian antara fakta lapangan dengan regulasi yang berlaku guna menyelesaikan isu-isu hukum dalam penelitian ini.

**b. Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach)**

Pendekatan sosiologis merupakan cara untuk mempelajari berbagai fenomena sosial, seperti perilaku krama desa selaku debitur, dari perspektif

[22] Saribu, V.C.D., 2022. **Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Terhadap Debitur Yang Terpidana Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**. Kanwil Palembang. Andrew's Disease Of The Skin Clinical Dermatology. Skripsi Universitas Sriwijaya, hlm. 9.

struktur, interaksi, serta dinamika masyarakat yang ada di Desa Adat Tegal Tugu.[23] Pendekatan ini memandang hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan sebagai perilaku manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana norma adat, nilai-nilai kearifan lokal Bali, dan ikatan hubungan sosial di Desa Adat Tegal Tugu membentuk kesadaran serta perilaku manusia dalam memenuhi kewajiban hukum mereka. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti dapat memahami mengapa terjadi kemacetan kredit dan bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur kekeluargaan atau sanksi adat (pararem) dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap perjanjian yang telah disepakati.

### 1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jalur utama, yakni penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan fakta empiris dan penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan landasan teoretis.[24] Adapun rincian sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya melalui interaksi di lokasi

[23] Sukmana, O., et.al., 2025. **Sosiologi Perubahan Sosial.** Star Digital Publishing, hlm. 132.

[24] Firmanto, T., et.al., 2024. **Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum.** Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 21.

penelitian.[25] Data ini juga dikenal sebagai data asli atau data terkini yang memiliki nilai aktualitas tinggi karena mencerminkan kondisi riil di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Dalam studi ini, data primer bersumber dari hasil observasi serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian, yaitu:

a. Pengurus LPD Desa Adat Tegal Tugu: untuk mendapatkan data mengenai standar operasional prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) serta kendala administratif dan teknis dalam menangani kredit macet.
b. Krama Desa (Debitur): untuk memahami perspektif nasabah mengenai faktor-faktor penyebab kemacetan pembayaran serta tanggapan mereka terhadap langkah-langkah penagihan yang dilakukan oleh LPD.
c. Prajuru Desa Adat Tegal Tugu: untuk memperoleh data mengenai keterlibatan tokoh adat dan penerapan norma-norma adat dalam proses mediasi penyelesaian kredit macet.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi literatur untuk mendukung dan memperkuat analisis data primer.[26] Data ini diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikat dan otoritasnya sebagai berikut:

[25] Achjar, K.A.H., et.al., 2023. **Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus.** Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 72.

[26] Sulung, U. and Muspawi, M., 2024. **Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.** Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS), vol. 5, no. 3, hlm.110-116.

a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dikeluarkan oleh instansi resmi.[27] Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai perikatan dan wanprestasi.
   2) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
   3) Peraturan Gubernur Bali mengenai operasional LPD.
   4) Keputusan Desa Adat Tegal Tugu serta aturan internal (Pararem) LPD yang mengatur mengenai hak dan kewajiban krama dalam fasilitas kredit.

b. Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yang berasal dari referensi pendukung yang disusun oleh para ahli atau akademisi. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup:[28]

   1) Buku-buku teks hukum yang membahas teori perjanjian, teori perlindungan hukum, dan tanggung jawab hukum.
   2) Jurnal hukum, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan permasalahan kredit macet dan eksistensi LPD di Bali.

[27] Rasji, R., Michellena, M. and Syamila, N., 2024. **Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara.** Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, PT. Ruang Riset Peneliti, vol. 10, no. 24, hlm.457-468.

[28] Susanti, D.O., and Efendi, A.A., 2022. **Penelitian Hukum: Legal Research.** Sinar Grafika, hlm. 87.

3) Hasil skripsi, tesis, atau disertasi yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang menawarkan panduan, petunjuk, atau penjelasan lebih mendalam mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.[29] Bahan ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menginterpretasikan data, yang meliputi:

### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dirancang untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan mendalam guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian di lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai fenomena hukum yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah:

a. Observasi: Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan.[30] Secara luas, observasi dalam penelitian ini diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena operasional LPD Desa Adat Tegal Tugu secara akurat, mencatat

[29] Siregar, S.A.M., 2025. **Restorative Justice Dalam Perma NO. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**. Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, hlm. 48.

[30] Arifuddin, Q., et.al., 2025. **Metodologi Penelitian Hukum**. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 79.

fenomena tersebut, serta mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA). Penulis melakukan pengamatan terhadap proses administratif, interaksi antara pengurus LPD dengan nasabah, serta bagaimana regulasi internal diimplementasikan dalam praktik keseharian guna menjaga kepatuhan debitur.

b. Teknik Wawancara: adalah suatu interaksi antara dua individu untuk berbagi informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, yang memungkinkan data hasil wawancara dapat diolah dan dibangun dalam suatu tema spesifik.[31] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu guna memastikan pembicaraan tetap fokus pada isu kemacetan KTA. Wawancara dilakukan kepada pengurus LPD, tokoh masyarakat (Prajuru Adat), serta nasabah untuk mendapatkan data kualitatif mengenai alasan terjadinya wanprestasi dan efektivitas mekanisme penyelesaian yang telah ditempuh.

2. Data Sekunder dan Data Tersier

Untuk melengkapi data lapangan, peneliti juga melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis melalui teknik:

[31] Kristina, A., 2024. **Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif**. Deepublish, hlm. 11.

a. Studi Pustaka: adalah serangkaian kegiatan metode penelitian dengan mengumpulkan data pustaka seperti membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber tertulis.[32] Penulis menelaah peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer), buku-buku teks hukum yang relevan dengan teori perjanjian dan wanprestasi, jurnal ilmiah, serta dokumen internal LPD Desa Adat Tegal Tugu yang berkaitan dengan laporan kredit macet. Melalui teknik ini, peneliti dapat menyusun landasan teoretis yang kuat dan membandingkan antara regulasi tertulis dengan kenyataan empiris yang ditemukan di lapangan.

### 1.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dipahami sebagai suatu prosedur yang sistematis dan konsisten dalam menguraikan fenomena tertentu.[33] Data yang diperoleh, baik dari sumber pustaka maupun lapangan, akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi tanpa melibatkan angka, yang berlandaskan hukum atau norma yang ada. Analisis ini lebih menekankan penggunaan metode deduktif sebagai pedoman utama untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan yang fundamental mengenai penyelesaian kredit macet di Desa Adat Tegal Tugu.

---

[32] Supriani, Y., et.al., 2022. **Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam.** Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yapis Dompu, vol. 5, no. 1, hlm. 332-338.

[33] Nurrisa, F. and Hermina, D., 2025. **Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data.** Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran, CV. ITTC INDONESIA**,** vol. 2, no. 3, hlm.793-800.

## 1.6. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama yang meliputi Halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang yang menguraikan latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitianyang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini pembahasan difokuskan pada pengkajian secara ringkas pisau analitis yang digunakan dalam mengkaji rumusan masalah yang diteliti, dengan mengacu pada landasan teoritis dan tinjauan pustaka yang relevan. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, serta asas hukum ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kebenaran dari permasalahan yang bersifat kontekstual melalui pendekatan analitis. Seluruh elemen tersebut berperan sebagai instrumen konseptual yang digunakan untuk membahas dan menelaah isu hukum sesuai arah dan fokus yang telah ditentukan dalam rumusan masalah.

BAB III: Pembahasan Rumusan Masalah I

Di dalam bab ini memuat hasil yang didapat dari penelitian permasalahan I yaitu mekanisme pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) serta prosedur administratif dan kriteria penilaian nasabah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

BAB IV: Pembahasan Rumusan Masalah II

Disini juga membahas hasil yang di dapat dari penelitian permasalahan II yaitu mekanisme penyelesaian Kredit Tanpa Agunan (KTA) mengalami kemacetan serta langkah-langkah penagihan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Lembaga perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar.

BAB V: SIMPULAN & SARAN

Simpulan disini merupakan hasil akhir yang menyangkut seluruh hal yang terkait permasalahan yang telah di bahas pada bab sebelumnya. Saran disini juga berisi rekomendasi yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian.

# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

## 2.1. Landasan Teori

### 2.1.1. Teori Perjanjian

Perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu hubungan hukum perdata antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik.[34] Di dalam tatanan hukum positif Indonesia, eksistensi suatu perjanjian yang sah secara mutlak wajib bersandarkan pada ketentuan normatif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[35] Ketentuan normatif tersebut menggariskan empat syarat esensial yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, keberadaan suatu hal tertentu sebagai objek, serta suatu sebab atau kausa yang bersifat halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kepatuhan terhadap pemenuhan syarat-syarat yuridis ini bersifat imperatif guna memastikan bahwa seluruh klausul yang diperjanjikan memiliki kekuatan mengikat yang sempurna dan tidak cacat demi hukum. Oleh karena itu, setiap dokumen kontrak baku yang diterbitkan oleh lembaga keuangan perdesaan harus benar-benar memperhatikan aspek pemenuhan legalitas ini agar hak-hak hukum para pihak terlindungi secara optimal.

---

[34] Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y.A. and Hadiati, M., 2023. **Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia.** Jurnal Kewarganegaraan, vol. 7 no. 1, hlm.918-924.

[35] Hermawan, R.O., Adolf, H. and Santoso, E., 2024. **Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam Kontrak Elektronik.** Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, vol 5 no. 2, hlm.141-164.

Prinsip fundamental lain yang menjadi tiang penyangga utama dalam hukum perjanjian adalah asas Pacta Sunt Servanda yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[36] Asas yang berakar kuat pada nilai-nilai moralitas universal ini menuntut adanya iktikad baik dari debitur maupun kreditur dalam mengeksekusi setiap pemenuhan prestasi yang telah disepakati bersama. Kehadiran iktikad baik ini menjadi faktor penentu dalam meminimalisir potensi terjadinya benturan kepentingan ataupun tindakan semena-mena yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Dalam konteks penyaluran dana komunal, kepatuhan sukarela yang didasarkan pada asas moral ini memegang peranan krusial karena pelanggaran terhadap satu klausul akan berdampak sistemik pada kepentingan masyarakat luas. Melalui penegasan asas ini, kedudukan hukum para pihak yang berjanji berada dalam posisi yang setara dan saling menghormati batas-batas kewajiban hukum masing-masing.

Ketika salah satu pihak dalam hubungan perjanjian tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau terlambat memenuhinya, maka secara yuridis pihak tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan parameter hukum perdata, kondisi kelalaian atau cedera janji ini tidak terjadi secara otomatis melainkan memerlukan suatu pernyataan lalai yang resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.[37] Keadaan wanprestasi ini

[36] Bachsin, A., et.al., 2025. **Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia.** Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial C Hukum, vol. 3 no. 3, hlm. 2531-2539.

[37] Hapsari, R.A., Hesti, Y. and Mahari, I.S., 2022. **Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt. G/2021/PN Tjk).** Case Law: Journal of Law, vol. 3 no. 1, hlm. 1-20.

membawa konsekuensi hukum yang sangat luas, termasuk di antaranya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pemenuhan paksa. Risiko timbulnya cedera janji ini menjadi sangat kompleks apabila perjanjian yang disepakati tidak didukung oleh jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi secara langsung melalui mekanisme pelelangan umum. Akibatnya, pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi hukum wanprestasi menjadi sangat vital bagi pengelola keuangan untuk merumuskan langkah antisipasi yang tepat dan akurat.

Dalam perkembangannya, teori perjanjian sangat menekankan pentingnya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mencegah adanya dominasi dari pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat.[38] Penerapan kontrak baku yang klausul-klausulnya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak sering kali mengabaikan kebebasan berkontrak yang sejati bagi pihak yang membutuhkan permodalan.[39] Oleh karena itu, hukum perdata hadir sebagai instrumen pengontrol untuk menilai apakah isi perjanjian tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Perlindungan hukum bagi debitur harus tetap dijamin secara proporsional melalui mekanisme pengawasan klausul agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat eksesif. Melalui pendekatan teori perjanjian yang komprehensif ini, hubungan kontraktual yang tercipta diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus kemanfaatan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh subjek hukum yang terlibat.

---

[38] Andini, P. and Handayani, S., 2026. **Keseimbangan Hukum atas Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bisnis**. Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis, vol. 1 no. 3, hlm. 78-83.

[39] Muhairir, M.A. and Harahap, M.Y., 2025. **Ketidakseimbangan Penentuan Klausula Baku dalam Kontrak Pembiayaan Modal Kerja:(Studi Putusan No. 13/Pdt. G/2011/Pn. End).** Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 9 no. 5, hlm.1063-1079.

### 2.1.2. Teori Living Law

Teori Living Law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat pertama kali dicetuskan oleh Eugen Ehrlich yang menegaskan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang tertulis melainkan pada masyarakat itu sendiri.[40] Hukum yang sejati menurut teori ini adalah aturan-aturan perilaku yang senyatanya ditaati dan dijalankan oleh anggota komunitas dalam interaksi sosial mereka sehari-hari. Di Indonesia, eksistensi hukum yang hidup ini sangat jelas tercermin dalam keberadaan hukum adat yang terus eksis dan memiliki daya ikat spiritual yang kuat bagi masyarakat lokal.[41] Hukum adat ini tumbuh dan berkembang secara dinamis mengikuti ritme kebutuhan serta kesadaran hukum masyarakat yang merawatnya dari generasi ke generasi. Dengan demikian, mengkaji fenomena hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks normatif yang statis, melainkan harus melihat bagaimana norma nyata tersebut beroperasi di lapangan.

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, hukum yang hidup ini menjelma dalam bentuk norma-norma tradisional, tata krama, serta sanksi sosial yang dipatuhi dengan penuh rasa hormat. Nilai-nilai kearifan lokal seperti menyame braya dan keselarasan kosmis menjadi fondasi utama yang mengendalikan setiap jengkal perilaku ekonomi dan sosial masyarakat desa adat. Kepatuhan krama desa terhadap aturan-aturan adat sering kali jauh lebih tinggi

---

[40] Putranto, A.C. and Triadi, I., 2025. **Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law.** Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial C Hukum, Vol 3 No 5, hlm. 7317-7338.

[41] Malarangeng, A.B. and Djemma, S.A., 2026. **Dinamika Hukum Adat: Eksistensi dan Validitas Kesepakatan Adat dalam Perkawinan Masyarakat Ammatoa Kajang**. Legal Journal of Law, vol. 5 no. 1, hlm.1-16.

dibandingkan kepatuhan mereka terhadap hukum positif nasional yang tertulis dalam lembaran negara. Hal ini dikarenakan hukum adat Bali mengintegrasikan sanksi keduniawian dengan sanksi spiritual yang membawa konsekuensi sosiologis yang sangat mendalam bagi kelangsungan hidup seseorang. Oleh sebab itu, setiap pranata ekonomi yang lahir dari rahim kebudayaan lokal wajib menjadikan hukum yang hidup ini sebagai instrumen pengatur utamanya.

Sinergisitas antara hukum positif nasional dengan hukum adat yang hidup menciptakan suatu pluralisme hukum yang unik dan memerlukan pendekatan akomodatif dalam penyelesaian sengketa.[42] Ketika terjadi benturan atau ketidakpatuhan dalam transaksi keperdataan, hukum yang hidup menyediakan mekanisme penyelesaian internal yang mengedepankan pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan musyawarah mufakat serta mediasi yang difasilitasi oleh tokoh adat setempat merupakan implementasi nyata dari bekerjanya fungsi hukum yang hidup ini. Proses penegakan hak-hak keperdataan tidak dilakukan dengan cara-cara represif yang kaku, melainkan melalui pendekatan persuasif yang menyentuh aspek personal dan emosional. Keharmonisan hubungan antarwarga desa tetap menjadi prioritas tertinggi yang tidak boleh dikorbankan demi mengejar keuntungan materiil semata.

Melalui kacamata teori Living Law, efektivitas suatu aturan hukum dinilai dari sejauh mana aturan tersebut mampu mengakar dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam tindakan konkrit mereka.[43] Regulasi tertulis mengenai

---

[42] Pradhani, S.I., 2021. **Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional**. Undang: Jurnal Hukum, vol. 4 no. 1, hlm.81-124.

[43] Wibowo, A., 2025. **Teori Hukum Umum: Analisis Aturan, penalaran, Konstitusi**. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, hlm. 28-29.

pengelolaan keuangan perdesaan akan kehilangan tajamnya jika mengabaikan struktur sosiologis dan nilai budaya yang hidup di lingkungan setempat. Hukum yang hidup bertindak sebagai jembatan yang mengisi kekosongan naskah akademik formal dengan memberikan solusi aplikatif yang sesuai dengan karakteristik komunitas lokal. Penanganan masalah gagal bayar yang timbul dalam fasilitas keuangan komunal harus memotret realitas sosiologis ini agar tidak menimbulkan gejolak sosial atau konflik horizontal. Dengan demikian, pemanfaatan teori ini memberikan landasan metodologis yang kokoh untuk memahami bekerjanya aturan internal desa adat dalam menjaga kepatuhan warganya.

### 2.1.3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada tiga elemen utama yang saling berinteraksi secara organik.[44] Ketiga elemen esensial tersebut terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).[45] Struktur hukum merujuk pada kelembagaan, aparat penegak hukum, serta tata cara atau prosedur resmi dalam menjalankan dan menegakkan aturan hukum yang ada. Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan, norma,

[44] Kore, Y., 2025. **Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Tinjau Dari Sistem Hukum**. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial C Hukum, vol. 3 no. 5, hlm.6395-6405.

[45] Al Kautsar, I. and Muhammad, D.W., 2022. **Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital**. Sapientia Et Virtus, vol. 7 no. 2, hlm.84-99.

regulasi tertulis, maupun asas-asas hukum yang menjadi pedoman dasar dalam bertingkah laku dan bertransaksi. Sementara itu, budaya hukum adalah sikap, nilai, pandangan, serta kesadaran masyarakat terhadap hukum yang menentukan bagaimana aturan tersebut direspons dan diimplementasikan.

Jika teori ini diaktualisasikan dalam konteks lembaga keuangan perdesaan, maka elemen struktur hukum diwakili oleh pengurus lembaga bersama dengan para prajuru desa adat setempat yang berfungsi sebagai pengawas.[46] Aparat internal inilah yang memegang otoritas penuh untuk menjalankan roda organisasi, memeriksa berkas pengajuan, hingga mengeksekusi kebijakan penagihan kepada nasabah. Kinerja dan komitmen yang ditunjukkan oleh struktur hukum ini menjadi faktor krusial yang menentukan sehat atau tidaknya tata kelola lembaga secara keseluruhan. Apabila struktur ini bekerja secara profesional dan konsisten dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu, maka kepastian hukum akan tercipta dengan sendirinya. Sebaliknya, kelemahan pada koordinasi antar-aparat struktur akan membuka celah bagi terjadinya penyimpangan administrasi yang merugikan dana kolektif masyarakat.

Selanjutnya, elemen substansi hukum dalam ekosistem ini berwujud Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Daerah Provinsi Bali, serta peraturan internal berupa pararem desa adat. Kelengkapan dan kejelasan rumusan klausul dalam substansi hukum tertulis ini sangat penting guna memberikan batasan yang

[46] Sudantra, I.K., 2014. **Pengaturan Peradilan Adat Dalam Awig-Awig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan Tentang Eksistensi Peradilan Adat Dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman.** Jurnal Magister Hukum Udayana, vol. 3 no. 2, hlm.44120.

tegas mengenai hak dan kewajiban para pihak.[47] Dokumen perjanjian yang disusun harus memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum positif agar mampu melindungi kepentingan lembaga dari risiko gagal bayar. Namun, substansi hukum ini tidak boleh dibuat secara kaku melainkan harus terus diperbarui agar tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi masyarakat modern. Harmonisasi antara regulasi nasional dengan aturan adat lokal mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih normatif yang membingungkan pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Elemen ketiga yang tidak kalah penting adalah budaya hukum masyarakat desa yang tecermin dari tingkat kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban kontraktual. Budaya hukum yang rendah, seperti anggapan keliru bahwa dana pinjaman dari lembaga milik desa boleh diabaikan melahirkannya sikap semena-mena dari nasabah. Oleh karena itu, elemen budaya hukum ini harus terus diintervensi melalui program edukasi literasi keuangan dan sosialisasi aspek hukum perdata secara berkesinambungan. Ketika budaya hukum masyarakat telah berada pada level yang matang, kesadaran untuk mematuhi kesepakatan akan tumbuh atas dasar tanggung jawab moral yang tulus.[48] Melalui analisis keterkaitan ketiga elemen dalam teori sistem hukum Friedman ini, peneliti dapat mengidentifikasi secara jernih letak kelemahan utama dalam penanganan kemacetan dana

[47] Silalahi, W. and Batara, S.D., 2026. **Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Penyusunan dan Analisis Klausul Kontrak di Indonesia.** Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi, vol. 2 no. 2, hlm.1-15.

[48] Luthfi, K., 2018. **Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas**. Bogor: Guepedia, hlm. 44.

## 2.2. Tinjauan Pustaka

### 2.2.1. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

#### 2.2.1.1. Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga Perkreditan Desa atau yang secara luas dikenal dengan akronim LPD merupakan sebuah entitas keuangan unik yang tumbuh dan berkembang di dalam teritorial Desa Adat di Provinsi Bali.[49] Berdasarkan regulasi formal Peraturan Daerah Provinsi Bali, LPD diklasifikasikan sebagai badan usaha milik desa adat yang menjalankan fungsi operasional keuangan secara mandiri. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank umum atau koperasi, LPD memiliki karakteristik sosiologis yang sangat khas karena kepemilikannya bersifat komunal-kolektif oleh seluruh krama desa setempat. Seluruh permodalan, tata kelola, hingga pengawasan operasional LPD berada di bawah kendali penuh komunitas hukum adat melalui supervisi prajuru adat. Karakteristik kepemilikan yang menyatu dengan struktur adat ini menjadikan LPD sebagai jantung penggerak otonomi ekonomi yang mandiri bagi masyarakat pedesaan Bali.[50]

Secara yuridis, kedudukan LPD dipertegas melalui instrumen hukum positif daerah yang mengakui eksistensinya sebagai lembaga keuangan non-bank berbasis komunitas adat. LPD tidak tunduk secara mutlak pada regulasi perbankan nasional yang bersifat makro, melainkan diatur khusus oleh Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Bali. Kendati demikian, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya

---

[49] Wardhani, N.W.S. and Sugama, I.D.G.D., 2025. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyimpangan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).** Jurnal Media Akademik (JMA), vol. 3 no. 10, hlm. 3.

[50] Junaedi, I., et.al., 2021. **Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pengembangan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Bali (The Role of Village Credit Institution in the Development of Balinese Social Entrepreneurship).** JURNAL KAJIAN BALI Journal of Bali Studies p-ISSN, hlm. 2088-4443.

seperti menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman, LPD tetap diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian yang baku. Keunikan operasional LPD terletak pada integrasi antara manajemen keuangan modern dengan nilai-nilai kearifan lokal yang luhur.[51] Hal ini menciptakan sebuah sistem tata kelola keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas finansial semata, melainkan juga pada pemeliharaan modal sosial warga.

Sebagai lembaga yang lahir dari rahim adat, wilayah operasional dan jangkauan pelayanan LPD dibatasi secara ketat hanya dalam ruang lingkup satu wewidangan atau teritorial desa adat yang bersangkutan. Subjek hukum yang berhak mendapatkan akses permodalan maupun menempatkan dananya di LPD pada dasarnya adalah krama desa yang tercatat sebagai anggota persekutuan adat tersebut. Pembatasan subjek hukum ini didasarkan pada filosofi bahwa modal yang berputar di dalam LPD harus bersumber dari desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran desa itu sendiri.[52] Ikatan emosional dan ketertautan geografis antara pengurus LPD dengan nasabah menciptakan rasa saling percaya yang sangat mendalam. Keadaan sosiologis inilah yang membedakan LPD dari institusi perbankan formal lainnya yang cenderung mengutamakan hubungan formal-transaksional yang kaku.

Dalam dinamika hukum modern, pengertian LPD terus mengalami pengayaan makna seiring dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi yang dihadapi oleh desa adat di Bali. LPD kini tidak hanya dipandang sebagai tempat

---

[51] Sudiana, I.W., et.al., 2025. **Mengungkap Peran Desa Adat Dalam Praktik Tata Kelola LPD di Bali.** KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, vol. 16 no. 2, hlm. 240-258.

[52] Dewi, M.S., et.al., 2025. **Analisis Sumber Dan Penggunaan Modal Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Yehanakan: Analysis Of Capital Sources And Use In Village Credit Institution (LPD) Yehanakan Village.** Ganec Swara, vol.19 no. 2, hlm. 693-701.

menyimpan uang, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membentengi eksistensi kebudayaan Bali dari arus globalisasi. Penguatan regulasi internal melalui penyusunan aturan pararem menjadi langkah mutakhir untuk mempertegas identitas hukum LPD di tengah ketatnya persaingan industri keuangan. Setiap rupiah yang dikelola oleh pengurus LPD mengandung tanggung jawab moral dan spiritual yang wajib dipertanggungjawabkan kepada seluruh krama desa.[53] Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi hukum LPD menjadi batu pijakan utama sebelum mengkaji lebih jauh mengenai produk-produk keuangan yang ditawarkannya.

#### 2.2.1.2. Tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Pendirian Lembaga Perkreditan Desa pada awalnya dengan tujuan luhur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di tingkat pedesaan secara mandiri dan berkelanjutan.[54] LPD memikul misi utama untuk membebaskan krama desa dari ketergantungan terhadap praktik lintah darat atau rentenir yang sering kali menjerat masyarakat kecil. Dengan menyediakan akses pendanaan yang mudah dan terjangkau, LPD berfungsi sebagai motor penggerak yang menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di desa. Kehadiran LPD membuka peluang bagi warga yang tidak memenuhi syarat perbankan konvensional untuk tetap mendapatkan modal usaha yang layak. Peningkatan

[53] Guna, I.G.A.W., Sukandia, I.N. and Ujianti, N.M.P., 2022. **Pertanggungjawaban Pidana Pengurus LPD yang Melakukan Penggelapan Dana Nasabah di LPD Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli**. Jurnal Konstruksi Hukum, vol. 3 no. 2, hlm.227-233.

[54] Ariasih, M.P. and Suarmanayasa, I.N., 2024. **Fungsi Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi Desa.** Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), vol. 7 no. 2, hlm.1236-1243.

taraf hidup dan pengentasan kemiskinan di lingkungan akar rumput merupakan indikator keberhasilan utama dari pencapaian tujuan ekonomi LPD ini.

Selain fungsi ekonomi, LPD didirikan untuk mendukung secara finansial segala bentuk kegiatan pembangunan fisik maupun spiritual di lingkungan desa adat.[55] Sebagian dari keuntungan bersih yang diperoleh LPD setiap tahunnya dialokasikan secara wajib ke dalam dana pembangunan desa adat dan dana sosial. Dana alokasi inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai upacara keagamaan yang besar, renovasi tempat suci (pura), serta pelestarian seni budaya Bali. Melalui sistem retribusi keuntungan ini, LPD secara nyata telah meringankan beban iuran atau patungan (peturunan) yang harus ditanggung oleh krama desa. Keterkaitan yang erat antara profit bisnis dengan pembiayaan ritual keagamaan inilah yang menjadi keunikan tersendiri dari eksistensi LPD di Bali.

Tujuan sosial lain yang diemban oleh LPD adalah memperkokoh rasa persatuan, solidaritas, serta rasa memiliki di antara sesama krama desa adat. Sebagai institusi keuangan milik bersama, LPD mendidik masyarakat untuk memiliki tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas likuiditas lembaga. Keberadaan LPD melatih krama desa untuk mempraktikkan konsep ekonomi gotong royong yang berlandaskan pada asas kejujuran dan saling percaya.[56] Solidaritas sosial ini diwujudkan dengan cara saling membantu antarkrama melalui perputaran dana tabungan yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk fasilitas pinjaman. Melalui pemenuhan tujuan sosial ini, LPD tidak hanya

[55] Ni Wayan Novi Budiasni, and Darma, G.S., 2020. **Corporate Social Responsibility Dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Di Bali: Kajian Dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa**. Badung: Nilacakra, hlm. 120.

[56] Sudiana, I.W., et.al., 2025. **Mengungkap Peran Desa Adat Dalam Praktik Tata Kelola LPD di Bali.** KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, vol. 16 no. 2, hlm.240-258.

membangun tatanan ekonomi yang kokoh melainkan juga merawat modal sosial masyarakat adat.

Pada akhirnya, seluruh tujuan pendirian LPD tersebut bermuara pada upaya jangka panjang untuk memperkuat posisi desa adat sebagai pilar utama pelestari kebudayaan Bali. Kemandirian finansial yang diperoleh melalui pengelolaan LPD yang sehat akan membuat desa adat tidak mudah diintervensi oleh kepentingan luar yang merusak tatanan tradisi. Pengurus LPD dituntut untuk selalu mampu menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme bisnis dengan pengabdian tulus kepada krama desa. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan dualistik ini akan mengaburkan visi sejati didirikannya LPD dan dapat memicu pudarnya kepercayaan publik. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai tujuan LPD sangat krusial agar setiap kebijakan penyaluran permodalan tetap berjalan di atas rel filosofis yang benar.

### 2.2.2. Kredit Tanpa Angunan (KTA)

#### 2.2.2.1. Pengertian Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa Latin credere yang memuat makna mendalam berupa kepercayaan, keyakinan, atau iktikad baik.[57] Berdasarkan perspektif hukum keperdataan dan perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam. Persetujuan tersebut mewajibkan pihak peminjam atau debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

[57] Tusi Wirahayu Pertiwi, S.H. and Kn, M., 2025. **PERJANJIAN KREDIT DAN HUKUM JAMINAN (Solusi Praktis Bagi Bank dan Nasabah)**. Yogyakarta: Penerbit K-Media, hlm. 22.

tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, atau pembagian hasil.[58] Di dalam struktur transaksi kredit, unsur waktu memainkan peranan yang sangat sentral karena terdapat jeda antara penyerahan dana saat ini dengan pengembaliannya di masa depan. Jeda waktu inilah yang secara inheren melahirkan risiko ketidakpastian finansial yang wajib dikelola dengan penuh kehati-hatian oleh pihak pemberi pinjaman.

Konstruksi hukum yuridis dari sebuah transaksi kredit pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan hukum pinjam meminjam melahirkan perikatan yang sah secara undang-undang bagi kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat.[59] Kreditur memiliki hak hukum untuk menuntut pengembalian pokok beserta bunga, sementara debitur berkewajiban melakukan pembayaran secara berkala sesuai jadwal. Keseimbangan hak dan kewajiban kontraktual ini wajib dijaga demi kepastian hukum dan kelancaran sirkulasi arus kas lembaga keuangan. Apabila terjadi penyimpangan di mana debitur abai melaksanakan kewajibannya, maka pranata hukum perdata menyediakan sanksi wanprestasi sebagai instrumen pemulihan hak kreditur.

Dalam perkembangannya, fasilitas kredit diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jangka waktu, tujuan penggunaan, serta keberadaan jaminan kebendaan. Kredit dengan jaminan menuntut debitur menyerahkan hak penguasaan atas benda tertentu seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan

---

[58] Andini, W., 2022. **Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), vol. 2 no. 1, hlm.221-230.

[59] Sinaga, N.A., 2019. **Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.** Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, vol. 10 no. 1, hlm. 16.

sebagai benteng perlindungan piutang. Sebaliknya, terdapat jenis produk Kredit Tanpa Agunan yang penyalurannya murni bersandar pada penilaian kualitatif terhadap reputasi personal pemohon. Ketiadaan jaminan fisik pada produk jenis kedua ini menggeser seluruh bobot pengamanan risiko pada unsur kepercayaan mutlak antara para pihak. Kendati memiliki prosedur yang jauh lebih ringkas, produk pinjaman tanpa jaminan ini menuntut implementasi sistem manajemen risiko internal yang jauh lebih ketat.

Bagi lembaga keuangan mikro pedesaan, penyaluran kredit merupakan aktivitas bisnis utama yang paling banyak menghasilkan pendapatan modal.[60] Melalui pengelolaan portofolio pinjaman yang produktif, lembaga dapat terus mempertahankan tingkat likuiditas dan membiayai pengeluaran operasionalnya. Namun, pengurus lembaga tidak boleh sekadar mengejar kuantitas penyaluran dana tanpa melakukan analisis kelayakan mendalam terhadap kondisi keuangan calon nasabah. Pemahaman yang keliru mengenai hakikat kredit sering kali membuat pengurus terjebak dalam masalah penumpukan aset busuk yang merusak stabilitas keuangan. Oleh karena itu, batasan konseptual mengenai pengertian kredit ini wajib dipahami secara utuh agar penerapannya di lapangan tidak menyimpang dari koridor hukum.

[60] Elliyana, E., Paerah, A. and Musdayanti, M., 2020. **Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM**. Jurnal Administrasi Kantor, vol. 8 no. 2, hlm.153-162.

#### 2.2.2.2. Mekanisme Pengajuan Kredit

Mekanisme pengajuan Kredit Tanpa Agunan pada institusi keuangan pedesaan diawali dengan pemenuhan sejumlah prosedur administrasi yang ketat oleh calon debitur. Langkah pertama yang wajib ditempuh adalah pengisian formulir permohonan resmi serta melengkapinya dengan dokumen identitas diri yang sah. Dokumen wajib kredit tanpa agunan mencakup Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat keterangan tertulis yang membuktikan status keanggotaan aktif sebagai warga desa adat setempat. Persyaratan keanggotaan ini bersifat mutlak guna memastikan bahwa subjek hukum yang mengajukan pinjaman berada dalam jangkauan yurisdiksi adat desa. Melalui tertib administrasi di tahap awal ini, pengurus dapat melakukan verifikasi faktual awal mengenai validitas data dan domisili pemohon.

Setelah seluruh berkas administrasi dinyatakan lengkap, mekanisme beralih pada tahap analisis kelayakan mendalam yang dipimpin oleh tim kredit internal. Mengingat fasilitas KTA ini diberikan tanpa adanya jaminan barang berharga, maka pengurus mengoptimalkan analisis kelayakan non-fisik yang bertumpu pada karakter pemohon. Aspek penilaian rekam jejak kedisplinan, itikad baik, serta stabilitas penghasilan harian calon nasabah diteliti secara cermat. Tokoh masyarakat seperti kelian dinas atau prajuru adat sering kali dimintai konfirmasi lisan mengenai reputasi sosial keluarga pemohon di tengah komunitas. Penilaian kualitatif yang komprehensif ini menjadi instrumen utama untuk mengukur tingkat kelayakan kredit sebelum keputusan akhir diambil.

Tahap berikutnya dalam mekanisme ini adalah proses pengambilan keputusan dan pemberian persetujuan akhir oleh pejabat internal yang

berwenang. Hasil rekomendasi dari tim analis akan dipaparkan dalam rapat pengurus bersama dengan unsur pimpinan desa adat jika nilai pinjaman di atas plafon tertentu. Apabila permohonan dinilai layak dan disetujui, maka staf hukum akan mempersiapkan dokumen kontrak baku perjanjian Kredit Tanpa Agunan. Kedua belah pihak kemudian melakukan penandatanganan akta perjanjian tersebut sebagai bukti otentik lahirnya hubungan perikatan yang sah demi hukum. Kontrak yang ditandatangani ini mengikat kedua belah pihak untuk tunduk pada seluruh ketentuan hak, kewajiban, serta sanksi kelalaian.

Langkah pamungkas dari keseluruhan rangkaian mekanisme pengajuan ini adalah proses pencairan dana langsung ke rekening nasabah yang bersangkutan. Petugas kasir LPD akan menyerahkan uang tunai atau melakukan transfer dana sesuai dengan nominal bersih yang telah disepakati dalam kontrak. Bersamaan dengan pencairan dana tersebut, nasabah akan diberikan lembar jadwal angsuran yang memuat rincian kewajiban pembayaran bulanan. Pengurus wajib memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum berat yang akan muncul apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kejelasan dan transparansi dalam setiap tahapan mekanisme pengajuan ini menjadi kunci utama untuk meminimalisir risiko sengketa perdata di masa depan.

### 2.2.3. Gambaran Umum Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal Tugu Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar

Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Tegal Tugu secara geografis dan administratif terletak di wilayah Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi

Bali.[61] LPD ini didirikan atas dasar kesepakatan bersama seluruh krama desa adat guna merespons kebutuhan mendesak akan wadah pengelolaan keuangan berbasis lokal. Sejak awal berdirinya, LPD Desa Adat Tegal Tugu berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan prinsip manajemen keuangan modern dengan nilai tradisi budaya Bali. Institusi ini menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur kelembagaan adat karena bertindak sebagai bendahara komunal krama desa. Keberadaannya telah diakui secara legal-formal baik berdasarkan hukum adat setempat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah Provinsi Bali.

Struktur organisasi LPD Desa Adat Tegal Tugu disusun secara ramping namun efektif dengan menempatkan Bendesa Adat sebagai ketua dewan pengawas tertinggi.[62] Operasional sehari-hari dijalankan oleh jajaran pengurus yang terdiri dari Ketua LPD, Sekretaris, Bendahara, serta dibantu oleh beberapa staf administrasi. Seluruh pengurus dipilih langsung dari kalangan krama desa adat yang dinilai memiliki integritas tinggi serta keahlian di bidang keuangan. Koordinasi yang sinergis antara pengurus LPD dengan prajuru desa adat menjadi pilar utama yang menjaga stabilitas lembaga dari berbagai terpaan risiko bisnis. Rapat pertanggungjawaban tahunan selalu digelar secara transparan di hadapan seluruh perwakilan warga sebagai bentuk akuntabilitas publik.

---

[61] Suasih, N.N.R., et.al., 2022. **Pelatihan dan Pendampingan Analisis Kredit Bagi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegallinggah, Kabupaten Gianyar, Bali**. Jurnal Abdi Insani, vol. 9 no. 1, hlm.317-322.

[62] Sugianta, I., 2025. **Peran Struktur Organisasi dalam Sistem Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tegal**, Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali, hlm. 5-9.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan warganya, LPD Desa Adat Tegal Tugu meluncurkan produk inovatif Kredit Tanpa Agunan (KTA). Produk KTA ini sengaja didesain untuk menyasar para pelaku usaha mikro di desa serta pemenuhan kebutuhan konsumsi mendesak krama. Melalui produk Kredit tanpa agunan ini, masyarakat diberikan kemudahan luar biasa untuk mengakses modal usaha tanpa harus terbebani syarat agunan kebendaan yang rumit.[63] Kepercayaan sosial dan ikatan emosional antar-warga dijadikan jaminan utama pengganti sertifikat tanah atau aset fisik lainnya. Kebijakan berani ini terbukti mampu mendongkrak gairah perekonomian warga desa Tegal Tugu secara signifikan sejak pertama kali diluncurkan.

Namun, dalam pelaksanaannya, produk KTA di LPD Desa Adat Tegal Tugu juga tidak luput dari ancaman penumpukan kasus kredit macet. Fluktuasi kondisi ekonomi nasabah serta kegagalan usaha mikro sering kali menjadi pemicu utama debitur melakukan tindakan wanprestasi. Ketiadaan jaminan fisik kebendaan menimbulkan hambatan teknis dan yuridis yang cukup serius bagi pengurus dalam melakukan eksekusi penagihan paksa. Kondisi ini menuntut pengurus LPD bersama prajuru adat untuk merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang unik dengan memadukan hukum positif dan hukum adat.

[63] Chairuna, T.M., et.al., 2025. **Risiko Kredit yang Tidak Diikat Jaminan Kebendaan Atas Hak Tanggungan.** Locus Journal of Academic Literature Review, vol. 4 no. 4, hlm.264-272.